



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA PENUNJANG NON KESEHATAN
DALAM RANGKA PERCEPATAN VAKSINASI PENCEGAHAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan vaksinasi penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) perlu diberikan insentif khusus untuk Tenaga Penunjang Non Kesehatan pada dinas kesehatan kabupaten polewali mandar;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan sesuai dengan proporsional dalam pelaksanaan pemberian insentif kepada Tenaga Penunjang Non Kesehatan, perlu diatur Besaran Insentif Khusus Untuk Tenaga Penunjang Non Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Insentif Khusus Untuk Tenaga Penunjang Non Kesehatan Yang Menangani *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 723);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA PENUNJANG NON KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN VAKSINASI PENCEGAHAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Polewali Mandar.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar.
6. Tenaga Penunjang Non Kesehatan adalah petugas diluar tenaga kesehatan yang membantu dalam percepatan vaksinasi penanganan *Covid-19*.
7. Insentif Khusus yang selanjutnya disebut Insentif adalah kompensasi berupa imbalan/honorarium yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam upaya percepatan vaksinasi penanganan *Covid-19*.

8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun Rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Dan/atau Masyarakat.

BAB II

TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman kepada Perangkat Daerah dan Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam Pemberian Insentif bagi Tenaga Non Kesehatan dalam percepatan vaksinasi penanganan *Covid - 19* di Kabupaten Polewali Mandar.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup dan Sasaran

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, sebagai berikut:
 - a. tujuan, Ruang lingkup dan sasaran
 - b. kriteria Insentif.
 - c. tata cara pemberian dan besaran Insentif
 - d. penatausahaan dan pertanggungjawaban: dan
 - e. pembinaan dan pengawasan.
- (2) Sasaran pemberian Insentif adalah Aparatur Sipil Negara, Petugas Keamanan atau masyarakat/kelompok masyarakat yang ditugaskan secara khusus dalam percepatan vaksinasi penanganan *covid -19* baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB III

KRITERIA INSENTIF

Pasal 4

Insentif merupakan tambahan penghasilan diluar gaji, pendapatan, dan tunjangan, yang dianggarkan dalam Pos Anggaran Belanja Tidak Terduga, yang besarnya sesuai kriteria dan kemampuan keuangan Daerah, untuk diberikan dalam rangka percepatan vaksinasi penanganan *Covid-19* di Kabupaten Polewali Mandar.

Pasal 5

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada Tenaga Non Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dalam percepatan vaksinasi penanganan *Covid -19* di Kabupaten Polewali Mandar.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tenaga Non Kesehatan yang telah menerima Insentif dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan /atau APBD Provinsi Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak menerima uang harian dalam perjalanan dinas.

Pasal 6

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan berdasarkan:
 - a. keputusan atau Surat Perintah atau bentuk penugasan lainnya dari Bupati, Pimpinan lembaga, Kepala Perangkat Daerah dan/atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. tingkat resiko, tanggung jawab dan beban kerja dalam menjalankan tugas dalam percepatan vaksinasi penanganan *Covid -19*; dan
 - c. kinerja dan kedisiplinan menjalankan tugas pokok, dan fungsi dalam dalam percepatan vaksinasi penanganan *Covid -19*.
- (2) Insentif diberikan dengan memperhatikan asas keadilan dan kapatuhan dengan memperhatikan prinsip – prinsip pengelolaan keuangan negara yaitu akuntabilitas, efektif dan efisien.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN DAN BESARAN INSENTIF

Pasal 7

- (1) Pemberian Insentif bagi Tenaga Non Kesehatan dalam percepatan vaksinasi penanganan *Covid-19*, dibebankan pada pos Anggaran Belanja tidak terduga.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan terhitung sejak bulan Desember Tahun 2021.
- (3) Besaran insentif diberikan sebesar Rp. 2000,- (Dua Ribu Rupiah) untuk setiap jiwa/sasaran vaksinasi yang dimobilisasi ke tempat-tempat pelayanan Vaksinasi *Covid -19*.

Pasal 8

Insentif diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar , dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. keputusan atau Surat Perintah Penugasan dari Bupati, Pimpinan lembaga, Kepala Perangkat Daerah atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tentang Penetapan Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan yang menangani *Covid-19*;
- b. surat pernyataan melaksanakan tugas dari Kepala Perangkat Daerah atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menangani *Covid-19*;
- c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala Perangkat Daerah atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menangani *Covid-19*;
- d. rekapitulasi penerimaan per bulan;
- e. laporan rekapitulasi kegiatan pelaksanaan penugasan dalam 1 (satu) bulan pengajuan pemberian Insentif yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dilengkapi dokumentasi kegiatan jika diperlukan; dan
- f. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai penatausahaan keuangan.

BAB V
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 9

Ketentuan mengenai penatausahaan dan pertanggungjawaban pemberian Insentif kepada Non Kesehatan dalam dalam percepatan vaksinasi penanganan *Covid-19* di Kabupaten Polewali Mandar, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan tugas dan pemberian Insentif penanganan *Covid-19*, dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berada dibawah koordinasi Gugus Tugas *Covid-19* Kabupaten.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan pemberian Insentif dalam percepatan vaksinasi penanganan *Covid-19*, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki fungsi pengawasan di Kabupaten Polewali Mandar.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar .

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 30 Desember 2021


Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

an. KEPALA BAGIAN HUKUM,
Kasubag. Peraturan Perundang-



Diundangkan di Polewali
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2021 NOMOR 54.